



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5  
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM RUKUN TETANGGA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi pelaksanaan Program RT Mandiri di lingkungan kelurahan se Kota Banjarbaru dan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rukun Tetangga Mandiri perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi materinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rukun Tetangga Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RUKUN TETANGGA MANDIRI

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rukun Tetangga Mandiri (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 50) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pokmas membuat dan menyerahkan surat pernyataan kesediaan pelaksanaan swakelola kepada PPTK yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan swakelola oleh PA serta membuat nota kesepahaman.

(2) Pokmas...

- (2) Pokmas yang telah ditetapkan, maka selanjutnya PPTK meminta Pokmas pelaksana swakelola untuk mengajukan proposal dan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) PA memerintahkan PPTK untuk :
  - a. Melakukan asistensi/reviu terhadap proposal dan RAB
  - b. Melakukan asistensi/reviu bersama tim SKPD teknis pendamping pokmas
  - c. Hasil asistensi/reviu disampaikan kepada PA sebagai bahan selanjutnya
- (4) Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan kontrak antara ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat dengan PA setelah hasil asisten/reviu PPTK dan SKPD teknis;
- (5) Kontrak Swakelola paling sedikit berisi :
  1. Identitas para pihak;
  2. Barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan;
  3. Nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan barang dan/jasa pendukung Swakelola;
  4. Jangka waktu pelaksanaan; dan
  5. Hak dan kewajiban para pihak;
- (6) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hanya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- (7) Pelaksanaan Pengajuan Pencairan dana RT Mandiri dengan persyaratan sebagaiberikut:
  - a. Surat Permohonan Pembayaran dari Kelompok Masyarakat Kepada PA yang dilengkapi dengan:
    1. Nota kesepahaman;
    2. Kontrak Swakelola; dan
    3. Kerangka acuan Kerja.
  - b. SPP dan SPM yang dilengkapi dengan:
    1. Kwitansi;
    2. Pakta Integritas;
    3. SPTJM;
    4. Kartu tanda penduduk pimpinan Kelompok Masyarakat;
    5. rekening bank Kelompok Masyarakat; dan
    6. nomor pokok wajib pajak kecamatan/kelompok masyarakat.
- (8) Apabila tahapan pemayaran sebagaimana dimaksud ayat (7) lebih dari 1 (satu) tahapan untuk pencairan berikutnya ditambah kelengkapan:
  - a. Berita acara kemajuan pekerjaan;
  - b. Berita acara pemeriksaan pekerjaan; dan
  - c. Berita acara pembayaran.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pimpinan Kelompok Masyarakat/Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
  - c. Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan cara:
  - a. kelompok masyarakat menyampaikan permohonan hibah kepada Wali Kota melalui Camat/ pengguna barang yang berisi:
    1. surat Pernyataan tertulis dari kecamatan bahwa kelompok masyarakat adalah organisasi Nirlaba;
    2. data Kelompok masyarakat;
    3. peruntukan hibah;
    4. jenis barang milik daerah yang akan dihibahkan;
    5. jumlah barang;
    6. lokasi; dan
    7. surat pernyataan kesediaan hibah dari kelompok masyarakat.
  - b. pengguna barang membentuk Tim untuk meneliti permohonan hibah.
  - c. pengguna barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Wali Kota.
  - d. pengguna barang menyampaikan permohonan pembuatan surat keputusan pelaksanaan hibah, naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima kepada pengelola berdasarkan persetujuan hibah oleh Wali Kota.
- (3) Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Juli 2024

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 24

## 10. FORMAT FAKTA INTEGRITAS

(KOP POKMAS)

---

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat (Nama Pokmas)

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat (Pokmas) Nama Pokmas, yang beralamat di ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Banjarbaru, dalam rangka pelaksanaan program RT Mandiri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Akan bertanggungjawab mempergunakan dana yang disalurkan melalui skema program RT Mandiri sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati dengan Camat (Kecamatan pada lokasi Pokmas bersangkutan) sebagaimana yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta pelaksanaannya akan tunduk dan patuh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarbaru, Tanggal, Bulan 2024

Ketua Pokmas .....,



(Nama Lengkap)

# 11. FORMAT SPTJM

(KOP POKMAS)

---

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat (Nama Pokmas)  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dana RT Mandiri yang diterima oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Nama Pokmas pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.....(Sesuai SPP) akan digunakan sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati dengan Camat (Kecamatan pada lokasi Pokmas bersangkutan) sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Akan mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana RT Mandiri tersebut kepada Wali Kota Banjarbaru yang disampaikan melalui Camat (Kecamatan pada lokasi Pokmas bersangkutan) Kota Banjarbaru;
3. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, Tanggal, Bulan 2024

Ketua Pokmas .....,



(Nama Lengkap)

12. Format Surat Pernyataan tertulis dari kecamatan bahwa kelompok masyarakat adalah organisasi Nirlaba

---

**KOP KECAMATAN**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....( Nama Camat )  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa ;

Pokmas : ..... ( Nama Pokmas )  
Alamat ( Sekretariat Pokmas ) : .....  
SK (Penetapan Pokmas) No / tanggal : .....

Bahwa Kelompok Masyarakat tersebut diatas memang benar merupakan **organisasi nirlaba**.  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Banjarbaru,.....**  
**CAMAT.....**

**( NAMA CAMAT )**  
**NIP**

KOP KECAMATAN

---

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
KECAMATAN.....  
NOMOR : .....

TENTANG

TIM PENELITI  
BARANG MILIK DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN.....

PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan proses pemindahtanganan barang milik daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang terdiri dari penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan pemusnahan barang milik daerah maka perlu dibentuk Tim Peneliti Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Tim Peneliti Barang Milik Daerah Kota Banjarbaru Tahun.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 10);



Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran.....

Nomor :.....Tahun.....

Tanggal: .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI  
BARANG MILIK DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN.....

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	CAMAT .....	KETUA
2.	SEKRETARIS CAMAT.....	ANGGOTA
3.	PENGURUS BARANG PENGGUNA.....	ANGGOTA
4.	LURAH.....	ANGGOTA
5.	KETUA RT / LPM.....	ANGGOTA

PENGGUNA ANGGARAN,

.....